

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal. 97-118</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim</p> <p>25/03/2025</p>	<p>Naskah Direview</p> <p>26/03/2026</p>	<p>Naskah Diterbitkan</p> <p>31/03/2026</p>
--	---	---	--	---

**KERUGIAN TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL YANG
MENGALAMI TRADEMARK SQUATting MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS (STUDI KASUS KASUS GOJEK TOKOPEDIA MELAWAN
PT. TERBIT FINANCIAL)**

Annisa Nadialifuzana Alizaldi¹, Efridani Lubis², Slamet Riyanto³

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, 1.acc.annisa@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani.fh@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@uia.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.235>

ABSTRAK

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap pengusaha yang terkena praktik trademark squatting yang menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil, terutama dalam kasus GOTO, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi ketenaran merek lain, pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal Pasal 83 Ayat (1), hukum internasional seperti Paris Convention pada Pasal 6 bis, dan Pasal 10 bis. Serta TRIPS Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) dan (3) dan pasal 15 Ayat (1). Implementasi perlindungan hukum dengan membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya hukum lainnya bagi pemegang hak yang dirugikan. Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Adapun upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, dan 39 sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak bagi PT. TFT. Berdasarkan keputusan diatas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Trademark Squatting.

ABSTRACT

Legal protection in Indonesia for entrepreneurs affected by trademark squatting practices which cause material and non-material losses, especially in GOTO cases, according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research results show that trademark registration is carried out in bad faith to exploit the fame of other brands, regulated in Law Number 20 of 2016, namely Article 21 Paragraph (1), (2), and Paragraph (3) which is then continued with Article 76 Paragraph (1), (2), and (3) up to Article 83 Paragraph (1), international law such as the Paris Convention in Article 6 bis, and Article 10 bis. And the TRIPS Agreement also regulates article 16 paragraphs (2) and (3) and article 15 paragraph (1). Implementation of legal protection by canceling trademark registrations carried out in bad faith and other legal remedies for aggrieved rights holders. The Commercial Court stated that it rejected PT TFT's lawsuit. In this decision, the court stated that it granted the exception regarding the authority to judge submitted by Gojek and Tokopedia. The legal action for filing a lawsuit for the cancellation of a registered mark which violates the rights of the owner of an unregistered mark is to first submit an application to the Minister, namely the DJKI, where the DJKI gives a decision that Gojek and Tokopedia have the right to use the GOTO mark for the class of goods and services Number 9.36 , and 39 while the other part, namely in class 42, is a right for PT. TFT. Based on the decision above, it is in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications in Articles 20 and 21, in this case especially Article 21 Paragraph 1 Letter A.

Keywords: Legal Protection, Trademark Registration, Squatting Trademark.

I. PENDAHULUAN

Dalam pendaftaran merek di dunia, dikenal 2 sistem pendaftaran yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia sendiri adalah sistem konstitutif atau *first to file*. Hal tersebut berarti, bagi suatu merek untuk memperoleh perlindungan hukum harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran merek dengan sistem seperti demikian tidak luput dari kemungkinan adanya pendaftaran tanpa hak yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan itikad buruk demi keuntungan pribadinya. Salah satu praktik pendaftaran dengan itikad buruk yang dapat terjadi adalah trademark squatting. Secara sederhana *trademark squatting* dapat

diartikan sebagai praktik untuk mendaftarkan merek-merek atas produk-produk baik barang atau jasa yang belum terdaftar sebelumnya untuk kemudian memperjualbelikannya kepada pemilik merek sebenarnya.

Biasanya, pelaku *Trademark Squatting* yang biasa disebut sebagai trademark squatters akan menunggu pemilik merek yang sebenarnya untuk masuk dan melakukan usaha di negara tersebut, kemudian para pelaku trademark squatters tersebut akan mengancam untuk mengajukan tuntutan pelanggaran merek kepada pemilik sebenarnya dari merek tersebut dengan dalil bahwa sang pelaku trademark squatter itu adalah pemilik yang sah dari merek tersebut di negaranya.

Adapun korban dari trademark squatting di luar negeri adalah merek-merek terkenal yang sudah terdaftar di negara asalnya namun belum terdaftar di negara tempat trademark squatting terjadi. Salah satu contoh trademark squatting terjadi di negara Tiongkok saat perusahaan teknologi asal Amerika Serikat berupa iPhone hendak mendaftarkan merek Apple. Pendaftaran Apple ditolak dengan alasan telah terlebih dahulu didaftarkan oleh perusahaan lokal Tiongkok. Kasus serupa juga dialami oleh perusahaan asal Amerika Serikat yang terkenal dengan produk kopi berikut gerainya yaitu Starbucks Corporation. Merek Starbucks didaftarkan oleh seorang trademark squatters di Rusia sehingga Starbucks Corporation tidak bisa lagi menggunakan merek dagangnya tersebut di Rusia.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang mana akan ditelaah lebih dalam pada peneliti yakni mengenai kasusengketa merek dagang masih terus berlangsung antara PT Terbit Financial Technology (pemilik merek GOTO) melawan Gojek dan Tokopedia (pemilik merek GoTo). Terbit Financial bergerak lebih dulu, dari melaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya, sampai menggugat secara perdata di pengadilan. Gugatan tersebut didasari akibat kerugian formiil yakni hilangnya investasi Rp 150 miliar dengan salah satu investor mengurungkan niat untuk menanamkan modal di Terbit Financial. Investor tersebut tak jadi berinvestasi karena baru tahu kalau Gojek dan Tokopedia menggunakan nama GoTo saat pengumuman merger 17 Mei 2021.

Pada akhirnya, Terbit Financial sempat mengirimkan somasi ke Gojek dan Tokopedia pada 23 Juni 2021 yang intinya meminta kedua perusahaan menghentikan penggunaan nama hasil merger tersebut. Hingga akhirnya Gojek dan Tokopedia lalu menggandeng pengacara kondang, Juniver Girsang, menghadapi laporan tersebut bahkan menyatakan akan mengambil langkah hukum terukur terhadap Terbit Financial dan siapapun yang berniat buruk. Inti dari sengketa ini adalah saling klaim merek. Terbit Financial menyatakan merek GOTO yang mereka miliki sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Praktik ini sering menimbulkan masalah hukum dan etika karena dapat merugikan pemilik merek asli. Dalam perspektif hukum Islam, yang berakar pada prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak-hak individu, trademark squatting dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum syariah. Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sebagaimana menurut Suci Lestari, Annalisa Y, dan Muhammad Syaifuddin dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia, Perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang merek berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini berdampak bagi para pelaku industri kreatif untuk berinvestasi dalam merek mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong inovasi. Dalam konteks global, perlindungan merek membuka pintu bagi ekspansi bisnis ke pasar internasional. Namun, tantangan tetap ada, termasuk penegakan hukum yang efektif dan kesadaran akan hak-hak

merek. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemegang merek sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dalam memajukan ekonomi kreatif Indonesia. Sejalan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Mengalami Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menelaah secara mendalam beberapa pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana pengaturan *trademark squatting* menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami *trademark squatting* menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa terhadap pemilik merek yang mengalami *trademark squatting* menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

III. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

A. Pengaturan *Trademark Squatting* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur secara komprehensif perlindungan merek di Indonesia, termasuk upaya untuk melawan praktik *trademark squatting*. Berikut adalah beberapa pasal penting yang mengatur perlindungan merek dari praktik tersebut:

1. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a: “a. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi

persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.” Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

2. Pasal 21 Ayat (2): “Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”. Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Pasal 21 Ayat (3): “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik. Ini adalah dasar hukum yang kuat untuk melawan trademark squatting, karena pihak yang mendaftarkan merek dengan itikad buruk dapat dikenai sanksi dan pendaftarannya dapat dibatalkan.
4. Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3): “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar jika dapat membuktikan bahwa merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik. Yang kemudian dilanjutkan oleh ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.” Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa:

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.”

5. Pasal 83 Ayat (1): “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.” Pemilik merek terdaftar atau pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.”

Selain UU Nomor 20 tahun 2016 terdapat peraturan internasional lainnya yang diratifikasi oleh Indonesia yakni Paris Convention adalah salah satu perjanjian internasional utama yang melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Beberapa ketentuan yang relevan untuk melindungi merek dari trademark squatting antara lain:

1. Pasal 6 bis: Menyediakan perlindungan untuk merek terkenal, bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar di negara yang bersangkutan. Negara-negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan tiruan dari merek terkenal milik pihak lain;
2. Pasal 10 bis: Melarang persaingan tidak jujur, termasuk segala tindakan yang menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah ada, yang sering terjadi dalam kasus trademark squatting.

Selain, Paris Convention terdapat peraturan lainnya berupa TRIPS Agreement, yang merupakan bagian dari perjanjian WTO, juga menyediakan perlindungan signifikan terhadap trademark squatting:

1. Pasal 16 Ayat (2) dan (3): Menyatakan bahwa merek terkenal harus dilindungi dari penggunaan tanpa izin dan mendaftarkan merek yang identik atau mirip pada barang atau jasa yang sejenis maupun tidak

sejenis, jika penggunaan tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terkenal;

2. Pasal 15 Ayat (1): Menyatakan bahwa merek dapat mencakup setiap tanda yang dapat membedakan barang atau jasa satu perusahaan dari perusahaan lain, yang membantu melindungi pemilik merek dari pendaftaran oleh pihak lain yang tidak berhak.

Selain undang-undang dan perjanjian internasional tersebut, ada beberapa regulasi dan mekanisme tambahan yang dapat digunakan untuk melawan trademark squatting:

1. Protokol Madrid : Indonesia telah menjadi anggota Protokol Madrid yang memudahkan pendaftaran merek secara internasional. Ini memberikan pemilik merek cara yang lebih efisien untuk melindungi merek mereka di berbagai negara;
2. WIPO (*World Intellectual Property Organization*): WIPO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dapat digunakan untuk menangani kasus trademark squatting di tingkat internasional.

Perlindungan hukum terhadap praktik trademark squatting di Indonesia dan dalam perspektif internasional sangat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak pemilik merek yang sah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Indonesia menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi merek dari pendaftaran dengan itikad buruk. Di tingkat internasional, Paris Convention dan TRIPS Agreement memberikan perlindungan tambahan dan membantu menciptakan kerangka kerja global yang mendukung perlindungan merek yang adil. Melalui kombinasi regulasi nasional dan internasional ini, pemilik merek memiliki alat yang efektif untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah praktik tidak adil seperti trademark squatting.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek yang Mengalami Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hak

eksklusif ini mencakup hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip untuk barang atau jasa yang sejenis, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Setelah merek terdaftar, pemilik merek memiliki hak untuk melindungi mereknya dari pelanggaran. Pelanggaran merek terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin, sehingga menimbulkan kebingungan atau kesan bahwa ada hubungan komersial antara pelanggar dan pemilik merek. Untuk melindungi mereknya, pemilik merek dapat mengambil tindakan hukum, seperti:

1. Tindakan administratif: Mengajukan keberatan atau penolakan terhadap pendaftaran merek yang dianggap mirip atau identik;
2. Tindakan perdata: Mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek yang melanggar di pengadilan;
3. Tindakan pidana: Mengajukan laporan kepada pihak berwenang jika pelanggaran merek dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian yang signifikan.

Implementasi terkait perlindungan hukum merek di Indonesia
Perlindungan hukum merek di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan merek di Indonesia. Beberapa aspek implementasi perlindungan hukum merek di Indonesia diantaranya tertuang dan dijabarkan menjadi empat hal sebagaimana berikut.

Pertama, berkaitan erat dengan Pendaftaran Merek. Pemegang merek dapat mendaftarkan merek mereka di Kantor Merek yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan memberikan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran hak merek. Kedua, Pelanggaran Merek yakni Undang-undang merek Indonesia mengatur pelanggaran merek dan memberikan hak kepada pemilik merek untuk melindungi merek mereka dari penggunaan ilegal atau pemalsuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka

melindungi para pemegang merek dalam hak-haknya. Ketiga, Adanya proses Penegakan Hukum terhadap Merek, Oleh sebab itu Pemerintah dan lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum merek. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku pelanggaran merek. Keempat, Adanya Perlindungan Merek Internasional. Indonesia sendiri merupakan anggota dari berbagai perjanjian internasional yang mengatur hak merek, termasuk Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini memungkinkan pemegang merek Indonesia untuk melindungi merek mereka di pasar internasional. Sehingga bukan hanya mendapatkan perlindungan secara nasional saja melainkan melindungi pemegang hak pada kegiatan impor dan ekspor yang melibatkan merek mereka terhadap penyalahgunaan merek dan pemalsuan merek tersebut.

C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemilik Merek yang Mengalami Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Kasus trademark squatting antara Gojek Tokopedia dan PT. Terbit Financial Technology menyoroti pentingnya niat baik dalam pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang ketat terhadap pemilik merek yang sah. Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan serius dalam menindak praktik-praktik pendaftaran merek dengan itikad buruk, sekaligus memberikan panduan bagi entitas bisnis tentang pentingnya pendaftaran merek yang sah dan beritikad baik. putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara gugatan karena tidak terdapat pelanggaran hak merek yang signifikan. Meskipun PT Terbit Financial Technology telah mendaftarkan merek GOTO lebih dahulu, perbedaan antara merek GOTO dan GoTo yang dimiliki oleh Gojek dan Tokopedia cukup signifikan, termasuk warna, huruf kapital, dan desain. Dengan demikian, pengadilan tidak menemukan adanya pelanggaran hak merek yang signifikan dan tidak berwenang mengadili perkara gugatan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti gugatan yang diajukan oleh PT Terbit Financial Technology terdapat dua poin yang mengakibatkan cacat

formil (Putusan Nomor 71/Pdt.Sus HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst) adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang dibuat kabur karena telah mencampurkan adukan antara gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek yang menyebabkan gugatan yang dilayangkan oleh pihak PT. TFT mengalami (*Obscuur lible*) yang berarti gugatan mengalami kekaburan atau tidak jelas.
2. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang PT Terbit Financial Technology meminta hakim agar menolak permohonan pendaftaran merek milik Gojek-Tokopedia (Pada saat itu statusnya masih dalam proses permohonan). Karena masih dalam proses permohonan, maka yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek adalah DJKI dan tidak resmi Pengadilan Niaga. Sehingga hakim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Gojek Tokopedia. Karena gugatan yang diajukan oleh PT Terbit Financial Technology dinilai cacat formil sehingga membuat gugatannya tidak dapat diterima. Artinya, PT Terbit Financial Technology masih dapat mengajukan gugatan ulang atau memperbaiki gugatannya.
3. Gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*) karena tidak ikut menarik PT. Midtrans, PT. Paket Anak Bangsa, PT. Yans Sumber Segar, PT. Bank Sinarmas, Tbk. dan SPAR International sebagai pihak dalam perkara a quo. maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang telah dsebutkan di atas sebagai pihak, dimana secara sadar dan tegas didalilkan sendiri oleh PT. TFT dalam gugatan perkara a quo, jelas menyebabkan adanya kronologis dalam posita yang terputus.
4. Tuntutan ganti rugi oleh PT. TFT tidak nyata dan riil. PT. TFT hanya mengatakan telah kehilangan pemasukan dan menyampaikan potensi profit yang akan diterima oleh PT. TFT sebagai dasar kerugian materil sebesar sebesar Rp. 1.836.926.000.000 (satu triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta Rupiah) tanpa

menguraikan lebih rinci kerugian materil tersebut. Adapun PT. TFT mendalilkan telah mengeluarkan investasi dengan nilai sejumlah Rp 58.000.000.000 (lima puluh delapan miliar Rupiah) yang kemudian dijadikan salah satu komponen kerugian materil. Terkait hal ini, PT. TFT gagal dalam menjabarkan investasi apa yang telah dilakukan Penggugat yang berkaitan langsung dengan perkara a quo.

Dalam hal penyelesaian sengketanya, setelah menjalani banyak proses Sidang pertama pun digelar. Selama kurang lebih 219 hari diproses secara hukum dan melalui 17 kali sidang, akhirnya Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. "Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst," bunyi salah satu putusan tersebut. pengadilan memutuskan untuk menghukum penggugat, dalam hal ini PT Terbit Financial Technology, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.000,00.

Menanggapi hal ini Direktur Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa keputusan DJKI memberikan sebagian merek barang/jasa kepada 'GoTo' pada Gojek dan Tokopedia yang teregistrasi dengan nomor IDM000936923 karena merek yang didaftarkannya itu berbeda dari PT Terbit Financial Technology. "Diterimanya merek GoTo milik Gojek dan Tokopedia untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dari merek GOTO milik PT Terbit Financial Technology." Kendati demikian, merek GoTo tidak bisa dikuasai Gojek dan Tokopedia sendirian sebab tidak semua jenis barang dan/atau jasa diberikan untuk kedua unicorn tersebut.

Ada beberapa permohonan perlindungan barang/jasa merek yang ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan dengan milik PT Terbit Financial Technology. Jadi, tidak semua jenis barang dan/atau jasa yang diajukan Gojek dan Tokopedia untuk merek GoTo dikabulkan hanya kelas 9, 36, dan 39 saja yang dikabulkan sedangkan untuk PT. Terbut Financial Tecnology diberikan pada kelas 42. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A. adapun dalam kasus ini pihak Ditjen HKI lebih mengedepankan asas first to file. Pihak Ditjen HKI menyadari bahwa teori tersebut belum efektif akan tetapi juga memberikan hukuman secara tidak langsung kepada pihak Gojek dan Tokopedia untuk segera mendaftarkan mereknya agar tidak terjadi hal serupa.

Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran etika bisnis ini terlihat jelas dalam kasus antara Gojek Tokopedia dan PT. Terbit Financial Technology, Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan aturan untuk perlindungan merek, termasuk pencegahan terhadap tindakan yang merugikan pemilik merek yang sah. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Dalam kasus trademark squatting, pelaku sering kali mendaftarkan merek terkenal yang belum didaftarkan di wilayah tertentu dengan tujuan untuk menjual merek tersebut kepada pemilik sebenarnya dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun tindakan ini mungkin belum melanggar ketentuan hukum formal karena adanya celah dalam proses pendaftaran merek, tindakan ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan itikad baik dalam berbisnis.

Teori hukum moral, yang menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan etika dalam hubungan bisnis, sangat relevan dalam kasus *trademark squatting*. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek yang sah, tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat dan adil. Etika bisnis menuntut setiap pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dan kejujuran, serta menghormati hak-hak pihak lain. Praktik trademark squatting bertentangan dengan nilai-nilai ini, karena pelaku bertindak dengan niat untuk memanfaatkan reputasi dan nilai merek yang telah dibangun oleh pihak lain tanpa izin.

Berdasarkan kasus Gojek Tokopedia melawan PT. Terbit Financial Technology, pengadilan memutuskan bahwa pendaftaran merek GOTO oleh

PT. Terbit Financial Technology tidak sah dan melanggar hak merek dari Gojek Tokopedia. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan trademark squatting belum tentu melanggar hukum formal pada saat pendaftaran, namun dapat dianggap melanggar hukum setelah ditinjau lebih lanjut berdasarkan bukti dan niat di balik pendaftaran tersebut. Pengadilan melihat adanya niat tidak baik dan pelanggaran etika bisnis dalam pendaftaran merek oleh PT. Terbit Financial Technology, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada Gojek Tokopedia sebagai pemilik merek yang sah. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami trademark squatting berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus dilihat dari perspektif hukum formal dan moral. Meskipun mungkin ada celah dalam hukum yang memungkinkan tindakan *trademark squatting* terjadi, prinsip etika bisnis dan kejujuran harus tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum terkait perlindungan merek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa persaingan usaha tetap sehat dan adil, serta untuk melindungi hak dan investasi yang telah dilakukan oleh pemilik merek yang sah.

Selain itu, untuk melihat adanya unsur kesengajaan atau tidak oleh PT. Terbit Financial Technology, maka dapat dibuktikan dengan runutan penggunaan maupun background checking dari penggunaan merek yang dilakukan oleh perusahaan atau background checking pada prestasi atau trackrecord perusahaan Gojek Tokopedia dengan PT. Terbit Financial. Serta dapat melihat keaktifan dari penggunaan merek tersebut siapakah diantara kedua belah pihak tersebut yang benar-benar membutuhkan dan menggunakan secara aktif terkait merek yang digunakan. Selain itu, dalam proses pendaftaran terdapat pemeriksaan substantif dari sanalah pihak Ditjen HKI memiliki peran untuk melakukan pengecekan mengenai indikasi penggunaan merek tersebut apakah ada unsur kesengajaan terhadap pendaftaran merek tersebut atau tidak. Namun, pada faktanya Ditjen HKI tidak melakukan tugasnya dengan baik sehingga kerap kali menjadi turut tergugat dalam kasus sengketa merek karena tidak teliti dan hati-hati. Untuk itu, pencegahan adanya fenomena mafia merek atau kartel merek dapat diatasi

lebih cepat apabila pihak Ditjen HKI dalam melakukan pemeriksaan dengan kehati-hatian dan juga teliti.

Adapun penolakan hakim pada gugatan tersebut didasarkan pada bukan kewenangan Pengadilan Niaga secara absolute karena pihak Ditjen HKI belum menyatakan secara sah bahwa merek tersebut terdaftar dan memiliki hak. Sedangkan dalam kasus Gojek Tokopedia ini pendaftarannya masih dalam proses yang mana kewenangannya milik Menteri terkait atau Ditjen HKI sebelum mengajukan pembatalan ke Pengadilan Niaga karena masih dalam tahap proses pendaftaran yang seharusnya tidak ada sengketa. Maka, pada akhirnya Ditjen HKI mengeluarkan keputusan. Maka perlu diketahui dalam pendaftaran merek terdapat hak untuk melakukan komisi Banding, bahwa penggugat dalam komisi banding merek tersebut merupakan pemilik banding.

Komisi Banding untuk Merek adalah suatu badan yang dibentuk untuk menangani sengketa dan banding yang berkaitan dengan pendaftaran dan hak atas merek. Dalam konteks hukum merek di Indonesia, komisi ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang timbul dari keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terkait penolakan, penghapusan, atau pembatalan merek. Komisi Banding untuk Merek biasanya terdiri dari para ahli di bidang hukum kekayaan intelektual dan perwakilan dari berbagai sektor terkait. Keberadaan komisi ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik merek dan memastikan proses pendaftaran dan perlindungan merek berjalan dengan transparan dan adil.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan hingga pembahasan diatas, peneliti menarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang ada. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis mengenai *trademark squatting* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup pengertian, sejarah, fungsi, jenis, dan sistem pemberian hak atas merek, serta syarat pendaftaran, jangka waktu, lisensi, dan klasifikasi barang dan

jasa dalam pendaftaran merek di Indonesia. Praktik trademark squatting, yakni pendaftaran merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi ketenaran merek lain, diatur secara tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal Pasal 83 Ayat (1) untuk melindungi hak merek dan melindungi pemilik merek yang sah dari pendaftaran tidak sah. Perlindungan hukum terhadap trademark squatting di Indonesia sejalan dengan hukum internasional seperti Paris Convention pada Pasal 6 bis, dan Pasal 10 bis. Selain Paris Convection, TRIPS Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) dan (3) hingga pada pasal 15 Ayat (1), yang menekankan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek dan memberikan mekanisme pencegahan serta penindakan terhadap praktik semacam itu.

2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami trademark squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip perlindungan hukum merek yang bertujuan melindungi hak eksklusif pemilik merek terdaftar. UU ini menerapkan prinsip "*First to File*" yang memberikan hak kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, namun juga memperhatikan penggunaan sebenarnya (*First to Use*) dalam sengketa. Implementasi perlindungan hukum termasuk tindakan administrative yakni dengan mendaftarkan merek tersebut yang mana ketentuannya telah diatur dalam pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2016 dan lembaga peradilan menegakkannya dengan membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya hukum lainnya bagi pemegang hak yang dirugikan. Hambatan perlindungan hukum dapat muncul dari kurangnya bukti atau proses hukum yang panjang. Dalam kasus trademark squatting seperti antara Gojek Tokopedia dan PT. Terbit Financial Technology, upaya perlindungan hukum dilakukan melalui administrative dan juga menggunakan gugatan perdata yakni gugatan ganti rugi di pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek yang disengketakan dan menghentikan penggunaan merek oleh pihak yang tidak berhak.

3. Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Adapun upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, dan 39 sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak bagi PT. TFT. Berdasarkan keputusan diatas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A.

V. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas peneliti hendak memberikan beberapa saran terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap praktik trademark squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disarankan untuk memperkuat regulasi dengan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis, menyederhanakan prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa merek, memperluas kerjasama internasional sesuai dengan Paris Convention dan TRIPS Agreement, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan mengenai isu-isu kekayaan intelektual dan praktik trademark squatting.
2. Disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek dengan itikad buruk, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku *trademark squatting*, mempercepat penyelesaian sengketa merek, meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemilik merek, dan memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum kekayaan intelektual serta birokrasi yang ringkas dalam bentuk percepatan proses

pendaftaran perlu dilaksanakan agar pihak perusahaan berkenan segera mendaftarkan mereknya.

3. Penyelesaian sengketa terhadap pemilik merek yang mengalami trademark squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dengan menggunakan model perlindungan gabungan, baik *first to file* (pendaftar pertama) maupun *first to use* (pengguna pertama). Dalam hal ini, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan upaya hukum dengan menggunakan prinsip perlindungan gabungan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, pemilik merek dapat menghentikan tindakan trademark squatting dan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, R., 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.
- A.Harsono, 1998, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Apeldoorn, V., 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Suyud Margono, 2009, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung, Nuansa Aulia.
- Djumhana, M., 2003, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung : Citra Aditya.
- Djaja, E., 2009, Hak Kekayaan Intelektual, PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Djumhana, M., 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S., 1998, Hukum Merek Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Harris, F., 2019, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Hanitjo R.S., 1982, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap. Y., 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum merek di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti,
- Bandung Harsono, A., 2004, Hak Milik Perindustrian, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Indrawati. R., Persengketaan Tentang Hak Milik Atas Merek Dagang Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

- Kusumantuti, D., Suseno, D., Sutoyo, 2018, Buku Ajar: Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah, Palembang: UNSRI Press
- Lindsey, T., 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni.
- Lubis, E., 2023, Hak Kekayaan Intelektual: Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Margono, Suyud., 2009, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung: Nuansa Aulia.
- Margono, S., 2002, Komersialisasi Aset Intelektual, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesi.
- Muhammad, A., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujiyono, Febriyanto, 2017, Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Munandar, H., dan Sitanggang, S., 2008, Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya, Jakarta: Erlangga.
- Prahara, S., 2021, Hak Kekayaan Intelektuali: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Kumunal Yang Bersifat Sui Generis, Sumatera Barat: LLPM Universitas Bung Hatta.
- R. Soekardono, 2004, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Saidin. OK., 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers.
- S. Pipin, Jubaedah, D., 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung : Alumni.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., 1990, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, 2020, Hukum Kekayaan Intelektual, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka).
- Suryatin, 2004, Hukum Dagang I dan II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A., 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryo Utomo, T., 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahrani, R., 2010, Seluk-beluk dan Asas-asas hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni.
- Prakoso. Dj., 1987. Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Purwaningsih, E., 2010, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tirtaamidijaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, R., 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Alumni, Bandung.
- Zen Umar Purba, A., 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Merek dan Indikasi Geografis, Nomor 252 tahun 2016, TLN No. 5952.

Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 789 K/PDT.SUS-HKI/2016.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

TRIPs Agreement.

Jurnal/Karya Ilmiah

Aidi, Z., dan Justitia, W., 2016, Praktik Trademark SquaEng Dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1.

Asmara, A., 2019, Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016), Jurnal Hukum Syiah Kuala, volume 3, Nomor 2.

Arifin, Z., 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar, (Jakarta : Jurnal Ius Constituendum).

Atmoko, D., 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Jurnal Hukum Sasana, Volume 5 Nomor 1.

Estelle D.L., 2008, Is Fame All There Is? Beating Global Monopolists at Their Own Marketing Game, George Washington International Law Journal, Volume 40, Number 1.

Gita Johana, T., dan Suryasaladin, R., 2020, Tinjauan Yuridis Praktik Trademark Squatting dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lestari, S., Annalisa Y, Syaifuddin, M., 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 2

Liza, S., 2020, Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pada Leuser Coffe Di Kota Banda Aceh). Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Mirfa, E., Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Samsudin, D., 2016, Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Sufiarina, 2022, Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki. ADIL : Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 2.
- Shafwan, M., Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia, (Jurnal USM Law Review, 2021).
- Sofwan S.S., 2019, Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas, Sulawesi Tenggara : Halu, Oleo Law Review.
- Supolo, 2022, Peran pemerintah daerah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Merek Bagi Industri Kreatif UKM di Klaten pada Masa Pandemi Covid 19, Kajian Hasil Penelitian Hukum.
- World Intellectual Property Organization, 2004, WIPO Intellectual Property Handbook, Jenewa: WIPO Publication.

Website

- Admin, Bisnis: Pengertian Merek Dagang, Legalitas. Org, <https://legalitas.org/tulisan/bisnis--pengertian-merekdagang#:~:text=Merek%20dagang%20adalah%20suatu%20tanda,atas%20.> Bahan diakses pada 28 Januari 2024 Pukul. 20.00 WIB.
- BINUS, BAB 2 : Landasan Teori, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00777HM%20Bab2001.pdf>. Bahan diakses pada 28 Januari 2024.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Klasifikasi Merek, <https://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/42#>, diakses 9 Juni 2024
- Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI), Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Merek <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?typetrademark&keyword=goto&page=1>, diakses 14 april 2023
- Febriyanto, F., Yakti, A., Ramai Sengketa Merek GOTO dan GoTo, Jika Mirip Apakah Pasti Melanggar?, Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/1527931/ramai-sengketa-merek-goto-dan-goto-jika-mirip-apa-kan-pasti-melanggar>, Bahan diakses pada 26 Januari 2024.
- Fink, Carsten, et al., 2014, Trademark Squatters: Evidence from Chile”, Economic Research Working Paper No. 22.
- GoMart. Gojek.com, <https://www.gojek.com/en-id/gomart>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 00.00WIB
- GoShop, Gojek.com, <https://www.gojek.com/en-id/goshop>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 00.00WIB Gojek,”About”<https://www.gojek.com/en-id/about/>,diakses 9 Juni 2024
- Hukum Online, Trademark Squatting Bertumbuh di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512c3348ac839/itrademark-squa-ng-i--bertumbuh-di-indonesia>, diakses 26 September 2019.
- Kurniaman, Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

[https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya](https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya), bahan diakses pada 21 Februari 2024 pukul 12.00 WIB.

Market, Kasus Sengketa Merek, GoTo Lolos dari Gugatan Rp 2 T, CNBC, [https://www.cnbcindonesia.com/market/20220609143829-17-345714/kasus-sengketa-merek goto-lolos-dari-gugatan-rp-2-t](https://www.cnbcindonesia.com/market/20220609143829-17-345714/kasus-sengketa-merek-goto-lolos-dari-gugatan-rp-2-t), Bahan diakses pada 26 Januari 2024.

Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada 30 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB.

Novia F.H., Gojek-Tokopedia Dapatkan Sebagian Merek, DJKI Klarifikasi Sengketa Merek GoTo, [https://www.hukumonline.com/berita/a/gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-merek--djki klarifikasi-sengketa-merek-goto-lt624ac6085130f/](https://www.hukumonline.com/berita/a/gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-merek--djki-klarifikasi-sengketa-merek-goto-lt624ac6085130f/), bahan diakses pada 21 Februari 2024 Pukul 12.00 WIB.

Tokopedia, Tentang Tokopedia: Ketahui <https://www.tokopedia.com/about/>, diakses 9 Juni 2024